

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Penyandang Cacat

Dalam sub bab ini akan dijelaskan pengertian penyandang cacat dan menelusuri beberapa istilah yang merujuk kepada orang yang memiliki kelainan fisik maupun non fisik. Signifikansi dari penelusuran ini adalah: *Pertama*, untuk memahami awal mula atau kronologi penggunaan istilah yang melekat pada kelompok ini; *Kedua*, sejauh mana istilah-istilah yang diusung dan ditawarkan selama ini memiliki bias-bias ideologis tertentu dan pembagian (klasifikasi) penyandang cacat.

1. Pengertian Penyandang Cacat

Istilah penyandang cacat terdiri dari dua kata, yaitu penyandang dan cacat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata penyandang berasal dari kata sandang yang memiliki arti orang yang menderita.¹ Sedangkan kata cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak); lecet (kerusakan, noda) yg menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); cela; aib; (4) tidak (kurang) sempurna.²

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm 1259

² Ibid, hlm. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.” Defenisi ini nampaknya cukup merepresentasikan persepsi masyarakat secara umum terhadap pengertian dan keadaan penyandang cacat.

2. Istilah-istilah penyandang cacat

Ada cukup banyak istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan penyandang cacat, dan masing-masing memiliki kepentingan ideologis tersendiri serta berbagai pertimbangan penggunaannya, sebagai berikut:

- a. *Penyandang ketunaan*, berasal dari kata “tuna”, yaitu dari bahasa Jawa Kuno yang berarti rusak atau rugi. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kata “tuna” dengan luka; rusak; kurang; tidak memiliki.³ Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami oleh seseorang pada fungsi organ tubuhnya secara spesifik, misalnya istilah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita.

Penggunaan istilah “tuna” ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandangnyanya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kata tuna

³ Ibid, hlm. 1563

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan juga untuk membentuk istilah yang mengacu pada kekurangan non-organik, misalnya istilah tunawisma, tunasusila, dan tunalaras.⁴

Penggunaan istilah *ketunaan* ini, nampaknya dengan maksud untuk dipergunakan bagi perhalusan ujaran bagi para penyandang cacat, meskipun pada perkembangannya digunakan secara umum, baik bagi penyandang cacat, maupun kekurangan lainnya, seperti: tempat tinggal dan adab kesopanan.

- b. *Orang berkebutuhan khusus*, atau (*person with special needs*) memiliki pengertian yang sangat luas dan pertama kali dicantumkan dalam dokumen kebijakan internasional dalam pernyataan *Salamanca* dan Kerangka Aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus yang dihasilkan dalam Konferensi Dunia tentang pendidikan berkebutuhan khusus (Unesco, 1994). Pada paragraf ketiga Pendahuluan Kerangka Aksi dinyatakan bahwa kebutuhan khusus itu meliputi anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik maupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah kelompok lain yang tidak beruntung. Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kecacatan hanyalah merupakan salah satu dari banyak penyebab kebutuhan khusus.⁵

Menurut Frieda Mangunsong, seorang Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, *orang berkebutuhan khusus* dapat diartikan sebagai: “orang yang secara signifikan berbeda dimensi yang penting dari fungsi

⁴ Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, ..., hlm. 300

⁵ Ibid, hlm. 299

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka tuli, buta mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retradasi mental, gangguan emosional. Juga mereka yang berbakat dengan intelegensi yang tinggi dapat dikategorikan sebagai orang berkebutuhan khusus atau luar biasa, karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional.⁶

Ashman dan Elkins mengungkapkan bahwa *special needs* meliputi: *exceptional, impairment, disability, dan handicap*.⁷ *Exceptional* menunjuk pada orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan di atas dan di bawah rata-rata. *Impairment* adalah kekurangan atau ketidaknormalan individu, baik secara psikologis, fisiologis, maupun struktur anatomis (organic). *Disability* merupakan keterbatasan untuk melakukan kegiatan yang dipandang normal oleh manusia pada umumnya (fungsi). Sementara *handicap* menunjuk pada ketidakmampuan individu sebagai akibat dari kondisi *impairment* atau *disability* sehingga individu tidak mampu untuk melakukan peran sosial yang sangat esensial (faktor sosial).

Dengan demikian, penggunaan istilah ini lebih luas cakupannya yaitu bagi seluruh orang yang memiliki penanganan dan pelayanan khusus, baik berupa kekurangan maupun kelebihan. Selain itu, istilah ini lebih banyak digunakan dalam bidang pendidikan.

⁶ Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 2.

⁷ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), hlm. 38. Lihat juga Dewi Panji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs ?*, hlm. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Disabilitas*, berasal dari Bahasa Inggris *dis able, disability* yang memiliki arti ketidakmampuan. *The Social Work Dictionary*, mendefenisikan *disability* dengan reduksi fungsi secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik atau mental.⁸

Penggunaan istilah ini menunjukkan konsekuensi fungsional dari kerusakan bagian tubuh seseorang. Mislanya, seseorang yang pertumbuhan tulang kakinya menjadi tidak normal akibat terjangkit penyakit polio. Untuk selanjutnya ia tidak dapat beraktivitas luluasa apabila tidak dibantu dengan alat penunjang khusus seperti kruk kursi roda atau kaki palsu.

d. *Difabel*, berasal dari Bahasa Inggris *difable (differently able, different ability, differently abled people)* yang berarti orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, *difabel* juga berarti penyandang cacat.⁹ Maka dapat dipahami istilah ini adalah sebutan lain untuk menunjukkan penyandang cacat. Istilah ini diperkenalkan secara substansi untuk mengganti penggunaan istilah *disabilitas*, dimana kosa kata tersebut dianggap diskriminatif dan mengandung stigma negatif terhadap para penyandang cacat oleh aktivis gerakan sosial di tahun 1990-an. Istilah ini dipopulerkan oleh Mansour Fakih seorang aktivis pada tahun

⁸ Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al Qur'an...*, hlm. 68. Lihat juga Husamah, *A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 83

⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 353

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1995 dalam pengertian kemampuan fisik yang berbeda.¹⁰ Dengan demikian, penggunaan istilah difabel adalah sebuah usaha untuk menghapus pandangan terhadap para penyandang cacat yang seolah tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang lain saja.

Secara *historis*, istilah *difabel* sebagai sebuah bentuk ujaran untuk menyebut penyandang cacat merupakan hasil dari revisi-revisi beberapa kali dari sebutan-sebutan sebelumnya yang muncul sesuai dengan paradigma yang diyakini pada saat itu. Perubahan itu telah mencerminkan perubahan yang radikal. Karena menurut Kirk, kekeliruan orang dalam memahami penyandang cacat akan berdampak pada bagaimana ia memperlakukan dan memberi pelayanan kepada mereka.¹¹

Sehingga pengertian yang diharapkan muncul pada penggunaan istilah *difabel* ini adalah mereka yang memiliki kemampuan berbeda baik fisik, mental maupun gabungan dari keduanya atau emosi baik temporer maupun permanen yang menyebabkan mereka memerlukan perlakuan dan pelayanan yang khusus dalam menjalani kehidupannya.

Setelah melihat berbagai istilah-istilah yang digunakan untuk mendenotasi penyandang cacat nampak memiliki perbedaan tujuan, atau dengan kata lain masing-masing istilah itu membawa nilai ideologis tersendiri. Meski demikian, kesemuanya itu menunjuk pada suatu kesimpulan yang sama, bahwa penyandang cacat adalah seorang yang potensial bermasalah. Maksudnya para penyandang cacat memiliki peluang yang sangat besar untuk

¹⁰ Mansour Fakihi. *Kesetaraan Hak Penyandang Cacat*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2004), hlm. 168-169

¹¹ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, hlm. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemui masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Sehingga yang diperlukan oleh mereka adalah adanya cara pandang, perlakuan, pelayanan dan informasi yang tepat. Sebab jika mereka mendapatkan semua itu potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, istilah-istilah di atas juga menghendaki bahwa perlu disadari bahwa keterbatasan yang mereka miliki tidaklah menghapus hak-hak mereka dalam semua aspek kehidupan sebagaimana individu normal lainnya.

3. Karakteristik Penyandang Cacat

Seperti telah disinggung di atas, bahwa secara garis besar dalam kajian ilmu-ilmu sosial konvensional penyandang cacat dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: fisik yang terdiri dari *tunanetra*, *tunarungu*, *tunawicara*, dan *tunadaksa*. Non fisik yang terdiri dari *tunagrahita*, *tunalaras* dan autisme. Cacat ganda atau *tunaganda* yaitu adanya kecacatan pada fisik dan non fisik seseorang bersamaan. Berikut akan diuraikan karakteristik masing-masing klasifikasi tersebut.

- a. *Tunanetra*, menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak dapat melihat.¹² Pada umumnya, orang mengira bahwa tunanetra identik dengan buta, tapi sebenarnya tidaklah demikian, karena pada ahli memberikan definisi bagi *tunanetra* sebagai seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan.¹³ Dalam konteks individu berkebutuhan khusus tunanetra berarti setiap gangguan atau kelainan yang terjadi pada penglihatan

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1563

¹³ Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang sehingga mengalami kendala dalam aktivitasnya. Dan meskipun telah dibantu oleh alat maupun perbaikan, tetap saja masih tidak dapat mengembalikan fungsi penglihatannya. Atau meminjam perkataan Kaufman dan Hallahan, bahwa seseorang dikatakan sebagai *tunanetra* jika akurasi penglihatannya kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan sama sekali.¹⁴ Sedangkan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), *tunanetra* ialah seorang yang tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 (dua belas) point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu kacamata.¹⁵

Pengertian di atas mencakup seseorang yang masih memiliki sisa penglihatan dan yang buta sama sekali. Sehingga *tunanetra* tidaklah berarti selalu tidak dapat melihat secara keseluruhan, karena tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*. Hal ini berarti seorang *tunanetra* mungkin tidak dapat mempunyai penglihatan sama sekali meskipun hanya membedakan antara terang dan gelap. Orang seperti ini dikatakan sebagai buta total. Selain itu, terdapat pula seorang *tunanetra* yang masih memiliki sedikit penglihatan seperti hanya terlihat terang dan gelap, atau hanya garis saja, inilah yang kemudian disebut dengan *low vision*.

Berikut adalah beberapa klasifikasi *tunanetra* berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan:

¹⁴ Daniel P. Hallahan dan James M. Kaufman, *Exceptional Children: Introduction to Special Education*, (New Jersey: Prentice Hall International, Inc, 1986), hlm. 12

¹⁵ <http://pertuni.idp-europe.org> diakses pada 16 Februari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Tunanetra* sebelum dan sejak lahir, ini dapat terjadi oleh beberapa faktor penyebab seperti faktor keturunan atau infeksi misalnya campak Jerman yang ditularkan ibu saat janin masih dalam proses pembentukan disaat kehamilan. Jenis *tunanetra* ini membuat mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman pengelihatn. Dan menyebabkan penderitanya memiliki persepsi yang berbeda tentang dunia ini.
- 2) *Tunanetra* setelah lahir atau pada usia kecil sehingga mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalamana visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
- 3) *Tunanetra* pada usia sekolah atau pada usia remaja; membuat mereka telah memiliki kesan-kesan visual yang cukup banyak sehingga akan memberi pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan dirinya. Kehilangan pengelihatn pada usia belasan sangat jarang terjadi, walaupun terjadi biasanya disebabkan karena luka bentur benda keras, bola atau kecelakaan.
- 4) *Tunanetra* pada usia dewasa; pada umumnya dengan usia yang dewasa dan kesadaran mereka akan mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri.
- 5) *Tunanetra* pada usia lanjut; faktor usia biasanya membuat sebagian besar mereka sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Kirk juga memberikan beberapa klasifikasi ketunanetraan yang mencakup sebagai berikut:¹⁶

- 1) Seorang yang buta total atau masih memiliki persepsi cahaya sampai dengan 2/2000, ia tidak dapat melihat gerak tangan pada jarak tiga kaki di depan wajahnya.
- 2) Seorang yang buta dengan ketajaman pengelihatannya sampai 5/200, ia tidak dapat menghitung pada jarak tiga kaki di depan wajahnya.
- 3) Seorang yang masih dapat diharapkan untuk berjalan sendiri, yaitu yang memiliki ketajaman pengelihatannya sampai dengan 10/200, ia tidak dapat membaca huruf-huruf besar seperti judul pada koran.
- 4) Seorang yang mampu membaca huruf-huruf besar pada koran, yaitu yang memiliki ketajaman pengelihatannya sampai dengan 20/200, tetapi tidak diharapkan untuk membaca huruf 14 point atau tipe yang lebih kecil.
- 5) Seorang yang memiliki pengelihatannya pada batas ketajaman pengelihatannya 20/200 atau lebih, tetapi ia tidak memiliki pengelihatannya yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengelihatannya dan tidak dapat membaca huruf 10 point.

- b. *Tunarungu*, menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak dapat mendengar.¹⁷ Pada umumnya *tunarungu* dipahami sebagai individu yang mengalami hambatan dalam pendengaran yang disebabkan karena adanya

¹⁶ SA. Kirk dan JJ. Galager, *Educating Exceptional Children*, (USA: Houghton Mifflin Company, 1962), hlm. 214

¹⁷ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm 1563

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan pada organ pendengaran baik permanen maupun tidak,¹⁸ mulai dari tingkatan ringan hingga berat yang diklasifikasi ke dalam kategori tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*hard of hearing*).¹⁹

Hallahan dan Kauffman mengemukakan bahwa orang yang dikategorikan tuli adalah orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik dengan alat bantu maupun tidak. Sedangkan orang yang termasuk kurang dengar adalah seseorang yang biasanya menggunakan alat bantu dengar, sehingga pendengarannya memungkinkan untuk keberhasilan memproses informasi bahasa. Artinya jika orang yang kurang dengar tersebut menggunakan alat bantu dengar, ia masih dapat menangkap informasi atau pembicaraan dari pendengarannya.²⁰

Dampak langsung dari ketunarunguan adalah terhambatnya komunikasi lisan, baik secara *ekspresif* (berbicara) maupun *reseptif* (memahami pembicaraan orang lain. Dengan kesulitan mendengar itu, biasanya penderitanya akan kesulitan berbicara, atau bahkan tidak dapat berbicara karena tidak adanya informasi yang diterimanya berkenaan dengan kosa kata (pada penderita tuli), sehingga tidak ada pula kosa kata yang dapat dikeluarkan (diekspresikan), yang selanjutnya dapat pula disebut *tunarawicara*. Penyandang *tunarungu* meiskin dalam perbendaharaan kata, sulit mengartikan ungkapan bahasa yang mengandung makna kiasan serta

¹⁸ Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, hlm. 5

¹⁹ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, hlm. 48

²⁰ Hallahan dan Kauffman, *Exceptional Children: Introduction do Special Education*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Sehingga dapat dikatakan secara garis besar, masalah utama yang dihadapi oleh penyandang *tunarungu* adalah bersumber dari kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi.

Karena itulah sejak lama terdapat kontroversi mengenai bagaimana seorang *tunarungu* seharusnya ‘berbicara’. Sempat ada perbedaan mengenai perbandingan antara penggunaan bahasa lisan dan bahasa isyarat. Namun pada akhirnya para ahli menyarankan kedua teknik tersebut yang kemudian dikenal dengan teknik ‘komunikasi total’, yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Bahasa isyarat sendiri merupakan bahasa yang menggunakan jari yang telah dipatenkan secara internasional.²¹

Sebenarnya, ada banyak indikator yang dapat digunakan untuk menenggarai seseorang (terutama pada anak) yang memiliki gangguan pada pendengarannya, diantaranya adalah sebagai berikut:²²

- 1) Perkembangan bahasa lambat. Pada tahun pertama kehidupan, anak *tunarungu* mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak berbeda dengan anak normal, namun pada usia 12-18 bulan dimana biasanya anak normal mulai mampu menggunakan kata-kata pertama tetapi anak *tunarungu* belum juga menampakkan kemampuan membunyikan kata-kata terarah. Pada usia dua tahun jika seorang anak belum juga memperlihatkan kemampuan berbicara, maka patut dicurigai ia

²¹ Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, hlm. 6

²² Ibid, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami gangguan pendengaran, dan diperlukan serangkaian diagnosis klinis untuk memastikan.

- 2) Memperdengarkan suara terlalu pelan atau keras tanpa ia menyadarinya.
- 3) Berulang kali menanyakan sesuatu yang baru saja disampaikan, lambat bereaksi terhadap instruksi karena tidak menangkap pesan secara utuh, salah menginterpretasikan dan sering meminta orang lain untuk mengulangi perkataannya.
- 4) Sulit mengulangi kata-kata, lagu, irama atau mengingat nama.
- 5) Bingung membedakan kata yang bunyinya mirip atau membuat kesalahan dalam palafalan kata-kata, seperti menghilangkan bunyi konsosnan diakhir kata.
- 6) Konsentrasi berlebihan pada wajah dan gerak mulut pembicara.
- 7) Mengalami keluhan fisik seperti merasa suara bising di telinga, merasa ada benda asing di dalam telinga dan mengalami infeksi seputar telinga, hidung dan tenggorokan.

Ada banyak penyebab terjadinya ketunarunguan yang secara garis umum dapat dibagi dalam empat hal, yaitu: trauma, penyakit, hereditas dan kelainan genetik. Trauma misalnya akibat tusukan benda tajam ke dalam telinga atau benturan keras pada kepala yang merusak saraf pendengaran. Penyakit misalnya serangan virus rubella dalam masa kehamilan dan sifilis kongenital. Fakta yang mungkin menarik untuk diketahui adalah suara yang sangat keras dapat merusak fungsi pendengaran. Ada banyak orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang karena mengekspos suara dengan intensitas *desibel*²³ yang tinggi dalam waktu lama, pada akhirnya akan mengalami kerusakan pada pendengaran mereka.

- c. *Tunawicara*, secara bahasa berarti tidak dapat berbicara. Sedangkan menurut istilah kosa kata ini berarti setiap gangguan bicara yang dialami oleh seseorang yang berpotensi menghambat komunikasi verbal yang efektif.²⁴

Gangguan bicara dapat muncul dalam berbagai bentuk. Terlambat bicara, artikulasi yang aneh dan tidak sesuai, gagap, tidak mampu menggunakan kata-kata yang tepat sesuai konteks, penggunaan bahasa yang aneh atau sedikit bicara. Seperti dijelaskan di atas, bahwa gangguan bicara pada seseorang dapat juga dipengaruhi oleh kelainan pada pendengarannya.

Ada juga *tunawicara* karena mengalami kondisi kelainan bahasa. Dalam bahasa ilmiah disebut dengan *Expressive Aphasia* atau *severe language delay*. Orang yang mengalami gangguan ini memiliki kesulitan memahami bahasa lisan yang didengarnya ataupun tidak bisa mengekspresikan pikiran secara verbal akibat gagal menemukan kata yang sesuai. Penderitanya sendiri kadang tidak menyadari hal tersebut, terlebih orang di sekitarnya.

Barangkali *tunawicara* adalah kondisi khusus yang justru laku dijual sebagai komoditas hiburan. Kita kerap tertawa terbahak-bahak mendengar seseorang yang berbicara dengan gagap atau dengan suara sengau sehingga tidak jelas apa yang dikatakannya. Ini pula lah yang sering

²³ Desibel adalah satuan untuk besarnya intensitas suara.

²⁴ Dewi pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diparodikan oleh para komedian di layar televisi, dan justru mengundang gelak tawa yang amat riuh.

- d. *Tunadaksa*, secara etimologi *tuna* berarti kerugian atau tidak punya, dan *daksa* berarti anggota tubuh. Sehingga begitu menyebutkan *tunadaksa*, secara otomatis akan teringat kepada orang yang memiliki kekurangan atau kelainan fisik. Sedangkan secara terminologi *tunadaksa* dipahami sebagai individu yang memiliki gangguan gerak, kelainan sistem otot, tulang dan persendian yang disebabkan oleh berbagai hal seperti diantaranya kelainan neuron muskular dan struktur tulang baik bersifat bawaan seperti infeksi pada masa kehamilan dan kelahiran prematur, maupun bukan bawaan seperti trauma fisik karena kecelakaan, penyakit kronis atau faktor lainnya yang dapat membahayakan setelah kelahiran.²⁵

Dalam definisi lain, *tunadaksa* diartikan sebagai kelainan fungsi anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal, baik akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna sehingga untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan layanan secara khusus.²⁶

Penyanggah *tunadaksa* dapat dikalsifikasi menjadi beberapa tingkat, sebagai berikut:²⁷

²⁵ Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, hlm. 18

²⁶ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, hlm. 50. Lihat juga Frieda Mangunsong, *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, jilid II*, (Depok: LPSP3 Universitas Indonesia, 2011), hlm. 24

²⁷ Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs ?*, hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ringan, yaitu bagi seseorang yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik, tetapi masih dapat ditingkatkan dengan terapi.
- 2) Sedang, yaitu jika seseorang memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik.
- 3) Berat, yaitu keterbatasan total dalam gerak fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.

Selanjutnya, secara umum karakteristik kelainan yang diokategorikan sebagai penyandang *tunadaksa* dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) *Tunadaksa Ortopedi (Orthopedically Handicapped)*, yaitu mereka yang mengalami kelaian, kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian baik yang dibawa sejak lahir (*congenital*) maupun diderita kemudian karena penyakit maupun kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal.

Menurut ilmu kedokteran, untuk menetapkan seseorang yang dikategorikan sebagai *tunadaksa* dan perlu diberikan pertolongan rehabilitasi jika mempunyai kelainan pada tubuh yang sifatnya menetap dan tidak akan berubah selama enam bulan.

Penggolongan penyandang *tunadaksa* dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka adalah sebagai berikut: *pertama, poliomyelitis* yang merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang akibat serangan virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan permanen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, muscle dystrophy merupakan jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang bersifat progresif dan simetris. Penyakit ini berhubungan dengan faktor keturunan. *Ketiga, spina bifida* yaitu jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya satu sampai tiga ruas tulang belakang dan tidak tertutup kembali selama proses perkembangan.

- 2) *Tunadaksa Saraf*, yaitu mereka yang mengalami kelainan akibat gangguan pada saraf otak. Otak yang berfungsi sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah saraf yang mengendalikan mekanisme tubuh, dan jika otak tersebut mengalami gangguan, maka dampaknya adalah akan timbul kelainan pada organisme fisik, emosi dan mental.

Dalam banyak kasus, luka atau gangguan yang terjadi pada otak dan bagian-bagiannya, baik sebelum, selama maupun setelah kelahiran dapat menyebabkan gangguan pada mental, kekacauan berbicara (*aphasia*), ketidakmampuan membaca (*diseleksia*), ketidakmampuan memahami kata-kata (*word defness*), ketidakmampuan berbicara (*speech defent*), ketidakmampuan berhitung (*akalkuli*) dan berbagai bentuk gangguan gerak lainnya.

Salah satu bentuk kelainan yang terjadi pada fungsi otak dapat dilihat dari penderita *cerebral palsy* atau gangguan pada fungsi motorik otak. *Cerebral palsy* ditandai menyangkut gambaran klinis yang diakibatkan oleh luka pada otak, terutama pada komponen yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi penghalang gerak, seperti lumpuh, lemha dan tidak adanya koordinasi atau penyimpangan fungsi gerak akibat patologi pusat kontrol gerak pada otak.²⁸

- e. *Tunagrahita*, secara etimologi *tuna* berarti tidak memiliki atau kekurangan, sedangkan *grahita* berarti pikiran. Sebutan lain dari *tunagrahita* adalah *retardasi mental* yang berarti keterbelakangan mental. Menurut terminologi *tunagrahita* adalah individu yang memiliki tingkat intelegensia yang berada di bawah rata-rata (IQ 70 atau kurang) disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangannya.²⁹ Ringkasnya *tunagrahita* adalah keterbatasan substansial dalam memfungsikan diri.³⁰

Sikap adaptif atau memfungsikan diri yang dimaksud adalah mencakup kemampuan komunikasi, merawat diri, menyesuaikan dengan kehidupan rumah, keterampilan sosial, pemanfaatan sarana umum, area kesehatan dan keamanan serta fungsi akademik. Istilah-istilah seperti cacat mental. Bodoh, pandir, dungu dan lemha pikiran adalah sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya sebelum munculnya istilah *tunagrahita* ini.³¹

Seseorang disebut *tunagrahita* jika manifestasinya terjadi sebelum usia 18 tahun. *Tunagrahita* dapat diklasifikasikan sebagai berikut: ringan (IQ: 51-70), sedang (IQ: 36-51), berat (IQ: 20-35), dan sangat berat (IQ dibawah

²⁸ Muhammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 118

²⁹ Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs ?*, hlm. 8

³⁰ Safrudin Aziz, *Perputakaan Ramah Difabel*, hlm. 65

³¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tunagrahita> diakses pada 6 Maret 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20).³² Sedangkan menurut klasifikasi *American Association on Mental Retardation* (AAMR), *tunagrahita* dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) *Tunagrahita* ringan yaitu mereka yang masih bisa dididik pada masa dewasanya, dimana usia mental yang dapat dicapai adalah setara dengan anak usia 8 tahun hingga 10 tahun 9 bulan. Intelegensia mereka berada pada kisaran IQ 55 hingga 69. Secara akademik kelompok ini masih bisa mempelajari keterampilan akademik hingga kelas VI SD, namun memiliki kesulitan mengikuti pendidikan lanjutan.
- 2) *Tunagrahita moderate*, kelompok ini umumnya masih dapat bisa dilatih, dimana kecerdasan mereka berada pada rentang IQ 40 hingga 51. Pada usia dewasa tingkat mentalnya setara dengan anak usia 5 tahun 7 bulan hingga 8 tahun 2 bulan. Pada usia remaja, kelompok ini bisa menyelesaikan pendidikan hingga kelas IV SD bila diajarkan secara khusus.
- 3) *Tunagrahita* parah yaitu kelompok yang dapat dilatih, namun tergantung pada orang lain. Rentang kecerdasannya antara IQ 25 hingga 39. Pada usia dewasa ia memiliki usia mental setara dengan anak usia 3 tahun 2 bulan hingga 5 tahun 6 bulan.

Adapun karakteristik penyandang *tunagrahita* meliputi: *pertama*, lamban dalam mempelajari hal-hal baru. *Kedua*, kesulitan dalam menggeneralisir hal-hal baru. *Ketiga*, kecacatan fisik dan

³² Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs ?*, hlm. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan gerak. *Keempat*, kurang mampu menolong diri sendiri.

Kelima, tingkah laku kurang lazim dan terus-menerus.

Merupakan bagian dari *tunagrahita* adalah apa yang disebut dengan *down syndrom*, yaitu kelainan yang diakibatkan oleh abnormalitas kromosom ke 21, hal ini seperti yang diungkap oleh hasil penelitian dr. Jerome Lejeune pada taun 1995. Dimana dalam keadaan normal, kromosom manusia berjumlah 46 pasang, tetapi pada penderita *down syndrom* memiliki 47 pasang kromosom.³³ Ketidaknormalan kromosom itu menyebabkan penderitanya mengalami keterbelakangan yang intelektual yang erat dengan kemampuan akademik.

Down syndrom berbeda dengan peyandang *tunagrahita* pada umumnya, terutama sangat terlihat jelas dari perbedaan fisik. Seorang *down syndrom* memiliki dagu sangat kecil, mata sipit dengan lipatan di dalam sudut mata, kelemahan otot-otot, garis telapak tangan hanya satu, wajah bulat dan ukuran kepala yang besar.³⁴

Pada umumnya, masyarakat melabeli penyandang *down syndrom* ini dengan sebutan idiot. Namun menurut Teti Ihsan seorang peneliti *down syndrom* bahwa sebutan idiot itu sangatlah tidak tepat dan cenderung bermuatan stigma negatif. Karena penyandang *down syndrom* dapat mencapai optimalisasi dan mengembangkan kecerdasannya jika diberikan fasilitas yang baik.³⁵

³³ Ibid, hlm. 10

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Tunalaras*, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.³⁶ Mengenai defenisi *tunalaras* ini, masih terjadi perdebatan di kalangan ahli dan praktisi, sehingga sebutan bagi penyandanganya pun beragam. Perbedaan julukan kepada orang yang memiliki kelainan perilaku tidak lepas dari konteks pihak yang berkepentingan. Mislanya, orang tua kerap memanggil *tunalaras* dengan sebutan anak jelek atau anak nakal (*bad boy*), anak yang tidak dapat diperbaiki (*incorrigible*), bahkan ada yang menyebutnya dengan anak yang tidak dapat mengikuti aturan atau norma sosial (*social maldjusted child*).³⁷ Sehingga ada pula yang menyebutnya dengan *tunasosial*.

Selain itu, *tunalaras* juga pernah disebut sebagai *emotionally disturbed*, tetapi kemudian dinilai kurang tepat dan diubah menjadi *seriously behavior disabled*, ini pun lalu dipersingkat menjadi *behavior disabled* saja. Belakangan dilakukan penggabungan menjadi *emotional or behavior disorder*.³⁸

Tidak hanya dari sisi defenisi yang tidak disepakati, tetapi mengenai batasan gangguan ini pun tidak mudah ditetapkan. Namun sejauh ini untuk menilai seseorang menjadi *tunalaras* atau tidak adalah mengacu pada tindakan ekstrem yang bermasalah, kronis serta tidak sesuai dengan harapan sosial atau norma aturan yang berlaku di sekitarnya. Beberapa karakteristik sosial dan emosional penderitanya diantaranya adalah: tingkah laku tidak terarah (tidak patuh, mengucapkan kata-kata kotor dan

³⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tunalaras> diakses pada tanggal 5 Maret 2017

³⁷ Muhammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, hlm. 143

³⁸ Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, hlm. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senang memerintah), gangguan kepribadian (merasa rendah diri, cemas dan depresi), tidak matang dalam sikap, mudah bingung dan melamun, melakukan pelanggaran sosial (terlibat aktivitas ‘geng’, mencuri, membolos dan begadang.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan seseorang menderita *tunalaras*, seperti gangguan biologis, hubungan keluarga yang tidak sehat, serta faktor eksternal seperti pengalaman di sekolah yang tidak baik serta pengaruh masyarakat yang buruk.

- g. *Autisme* adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan disebabkan oleh faktor hereditas dan kadang-kadang sudah dapat dideteksi sejak usia 6 bulan.³⁹ Menurut Frieda Mangunsong, *autisme* adalah penarikan diri yang ekstrem dari lingkungan sosialnya, gangguan dalam komunikasi, serta tingkah laku yang terbatas dan berulang yang muncul sebelum usia 3 tahun.

Gejala *autisme* tidaklah sama pada setiap orang, melainkan berbeda-beda sesuai dengan tingkat keparahannya. Jika menderita gangguan berat, seorang *autis* akan benar-benar akan menunjukkan ketidaktertarikannya kepada orang lain. Namun apabila gangguan ringan, seorang *autis* bisa sekedar tampak kikuk, *ngeyel* dengan komentarnya dan *tidak nyambung* dalam komunikasi antarpersonal.⁴⁰

Gejala khas yang sering terjadi pada seorang *autis* adalah menghindari kontak mata dan fisik, membenci suara keras, bau tertentu atau cahaya

³⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Autisme> diakses pada tanggal 5 Maret 2017

⁴⁰ Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs ?*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlalu terang. Rutinitas *repetitif* juga menjadi penanda seorang *autis*, seperti mengepak-ngepakkan tangan, berputar-putar, mengulang-ulang kata dan bermain dengan objek yang sama selama berjam-jam.

Seorang *autis* dapat dikatakan ‘tenggelam dalam dunianya sendiri’. Mereka sangat sulit menyamakan standar interaksi normal dan wajar di lingkungannya. Memang 60 persen dari penderita *autis* memiliki IQ yang rendah (IQ di bawah 50).⁴¹ Namun dari ‘keterisolasian’ itu, sering kali lahir kemampuan yang luar biasa pada seorang *autis* dalam bermusik, menggambar dan berhitung. Mereka inilah yang kemudian disebut dengan *autistic savant*.

Penting untuk diketahui, bahwa *autisme* bukanlah penyakit mental maupun psikologis (kejiwaan), melainkan ia adalah gangguan pada otak yang menyebabkan otak tersebut tidak berfungsi selayaknya otak orang normal.⁴² Sebagaimana dilansir dalam sebuah majalah ilmiah tentang *autisme* yang terbit pada tahun 1970, *The Journal of Autism and Childhood Schizophrenia*), yang menyebutkan bahwa hubungan *autisme* dengan penyakit mental adalah tidak relevan.⁴³

- h. *Tunaganda*, yaitu seorang yang memiliki kombinasi kelainan (baik dua atau lebih), baik fisik maupun non fisik.⁴⁴ Misalnya, *tunanetra* sekaligus *tunawicara*, *tunanetra* sekaligus *tunagrahita*, *tunadaksa* sekaligus *tunagrahita* dan *tunanetra* sekaligus *tunalaras*.

⁴¹ Theo Peeters, *Panduan Autisme Terlengkap*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), cet. II, hlm.

⁴² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Autisme> diakses pada 5 Maret 2017

⁴³ Theo Peeters, *Panduan Autisme Terlengkap*, hlm. 6

⁴⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tunaganda> diakses pada 5 Maret 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebab terjadinya *tunaganda* ini diantaranya adalah:⁴⁵ *pertama*, faktor *prenatal* seperti kelainan kromosom, kekurangan gizi saat dalam kandungan serta terlalu banyak mengonsumsi alkohol atau obat saat kehamilan. *Kedua*, faktor *natal*, seperti kelahiran prematur dan kekurangan oksigen saat kelahiran. *Ketiga*, faktor *external* seperti kecelakaan, jatuh atau mendapat siksaan. *Keempat*, faktor *nutrisi* seperti keracunan makanan yang berpengaruh pada otak (meningitis atau *encephalities*).

B. Terminologi Penyandang Cacat dalam al Qur'an

Pada sub bab ini akan disajikan data berkenaan dengan terminologi penyandang cacat dalam al Qur'an yang mencakup term-term yang digunakan untuk mendenotasi penyandang cacat dalam al Qur'an, ayat-ayat yang memuat masing-masing kosa kata dan jumlahnya, pengelompokan ayat-ayat berdasarkan kategorisasi Makkiyah dan Madaniyah serta urutan kronologis turunnya.

1. Term-term Penyandang Cacat dalam al Qur'an

Berangkat dari kerangka teori yang telah diungkapkan pada bab II, bahwa dalam kajian ilmu sosial penyandang cacat dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik kecacatannya menjadi tiga, yaitu fisik yang terdiri dari *tunanetra*, *tunarungu*, *tunawicara* dan *tunadaksa*. Kategori non fisik, yaitu *tunagrahita*, *tunalaras* dan autisme serta kategori ganda. Selanjutnya,

⁴⁵ Ibid, lihat juga Dewi Pandji, *Sudahkah Kita Ramah Pada Anak Special Needs?*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan penelusuran terhadap kosa kata-kosa kata yang menunjukkan makna kageteri penyandang cacat atau mewakili keberadaan individu-individu yang dimaksud.

Penulis menggunakan bantuan aplikasi al Qur'an digital dengan menginput kosa kata beberapa kategori penyandang cacat, yaitu buta, tuli, bisu dan pincang. Dari penelusuran tersebut didapatkan informasi bahwa dalam al Qur'an digunakan beberapa kata untuk menunjukkan penyandang cacat, yaitu اَعْمَى (*a'mâ*) atau عُمَيٍّ (*'umyun*) dan berbagai derivasinya serta أَكْمَهَ (*akmah*) untuk menunjukkan makna buta (*tunanetra*), بُكْمٌ (*bukmun*) dan derivasinya untuk menunjukkan makna bisu (*tunawicara*), صُمٌّ (*shummun*) dan derivasinya untuk menunjukkan makna tuli (*tunarungu*), dan أَعْرَجَ (*a'raj*) untuk menunjukkan makna pincang (bagian dari *tunadaksa*).⁴⁶

a. اَعْمَى (*a'mâ*) atau عُمَيٍّ (*'umyun*)

Secara literal kata اَعْمَى (*a'mâ*) atau عُمَيٍّ (*'umyun*) ini berasal dari *mufradat* bahasa Arab dalam bentuk *fi'il* (kata kerja) عَمَى (*fi'il mâdhi*), يَعْمَى (*fi'il mudhâri*), sedangkan bentuk *fâ'il* nya (subjek) adalah اَعْمَى dan عُمَيٍّ adalah bentuk *mashdar* nya (*infinitive*), dimana kosa kata ini memiliki makna hilangnya seluruh pengelihatan.⁴⁷ Pengertian ini sesuai dengan kata 'buta atau *tunanetra*' dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam Kamus *Mushthalahât al 'Ulum al Ijtimâ'iyah al Injiliziyy wa al 'Arabiyy*, kata berarti suatu keadaan terhambatnya pengelihatan yang mencakup kebutaan

⁴⁶ Ayat Aplikasi al Qur'an Digital dan al Qur'an digital versi 1.3.4

⁴⁷ Ibnu Mazhûr, *Lisân al 'Arab*, jilid 4, (Beirut: Dâr Shâdir, 2010), hlm. 3115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

total maupun keadaan-keadaan lain yang mendekatinya, yang dalam bahasa Inggris disebut *blindness*.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelusuran *Mu'jam al Mufahras li Alfâzh al Qur'ân al Karîm* kata أَعْمَى (*a'mâ*) terulang sebanyak 33 kali dalam 30 ayat serta tersebar dalam 21 surat. Sebaran ayat-ayat tersebut adalah al Baqarah [2]: 18, 171, al Mâidah [5]: 71, al An'âm [6]: 104, 50, al A'râf [7]: 64, Yunus [10]: 43, Hud [11]: 24, 28, al Qashash [28]: 66, al Ra'd [13]: 16, 19, al Isra' [17]: 73, 97, al Hajj [22]: 46, Thâha [20]: 124, 125, al Nûr [24]: 61, al Furqân [25]: 73, al Naml [27]: 66, 81, al Rûm [30]: 53, Fâthir [35]: 19, al Ghâfir [40]: 58, al Fushilat [41]: 17, al Zukhrûf [43]: 40, Muhammad [47]: 23, al Fath [48]: 17, 'Abasa [80]: 2.⁴⁹

b. أَكْمَه (akmah)

Menurut asal katanya, أَكْمَه (*akmah*) ini terambil dari kata كَمَه yang dalam kamus *Lisan al 'Arab* diartikan keadaan buta pada seseorang sejak kelahirannya. Selain itu, mengambil pendapat Ibnu al A'rabi, bahwa kata أَكْمَه (*akmah*) berarti seseorang yang dapat melihat diwaktu siang, namun tidak dapat melihat diwaktu malam.⁵⁰ Dengan demikian, dilihat dari pengertian secara bahasa tersebut, nampaknya kosa kata أَكْمَه (*akmah*) ini

⁴⁸ Muslih al Shâlih, *Qâmûs Musthalahât al 'Ulum al Ijtimâ'iyah Injilîzî wa al 'Arabî*, (Riyâdh: Dâr al 'Alam al Kutub, 1419 H), hlm. 69

⁴⁹ Muhammad Fuad 'Abd al Bâqi, *al Mu'jam al Mufahras li Alfâzh al Qur'ân al Karîm*, (Kairo: Dâr al Hadîts, 1364 H), hlm. 488-489

⁵⁰ Ibnu Mazhûr, *Lisan al 'Arab*, jilid 5, hlm. 3933. Lihat juga Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet. 25, hlm. 1231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai jika dikategorikan untuk mewakili salah satu bagian dari *tunanetra* tidak total yang dalam kerangka teori disebut dengan *low vision*.

Mengenai keberadaan penggunaan kata **أَكْمَه** (*akmah*) ini sesuai dengan informasi dari *Mu'jam al Mufahras li Alfāzh al Qur'ân al Karîm* terulang sebanyak 2 kali yang tersebar dalam 2 surat, yaitu pada surat Ali 'Imrân [3]:49 dan al Mâidah [5]: 110.⁵¹

c. **بُكْم** (*bukmun*)

Menurut asal *lughatnya*, **بُكْم** (*bukmun*) berasal dari kata **بَكَمَ** (*bakama*) dan bentuk *fâilnya* adalah **أَبْكَمُ** (*abkamu*) memiliki arti yang dekat dengan makna kata **الْخَرَسُ** (*al kharasu*) atau bisu (*tunawicara*).⁵² Hanya antara kata **بُكْم** (*bukmun*) dan **الْخَرَسُ** (*al kharasu*) terdapat perbedaan pada penggunaannya menurut *Kalam al 'Arab*, dimana kata **الْخَرَسُ** (*al kharasu*) lebih tepat dan biasanya digunakan untuk menunjukkan makna sesuatu yang memang diciptakan tanpa kemampuan berbicara seperti binatang. Sedangkan **بُكْم** (*bukmun*) lebih digunakan untuk sesuatu yang diciptakan pada umumnya dapat berbicara, namun pada orang itu (penderitanya) tidak memiliki kemampuan berkata-kata.⁵³

Keberadaan kata **بُكْم** (*bukmun*) dan derivasinya dalam al Qur'an terulang sebanyak 6 kali yang tersebar dalam 5 surat, yaitu pada surat al Baqarah

⁵¹ Muhammad Fuad 'Abd al Bâqi, *al Mu'jam al Mufahras li Alfāzh al Qur'ân al Karîm*, hlm. 621

⁵² Ahmad Warson Muanwwir, *Kamus al Muanwwir*, hlm. 331

⁵³ Ibnu Mazhûr, *Lisan al 'Arab*, jilid 1, hlm. 337

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[2]: 18, 171, al An'âm [6]: 39, al Anfâl [8]: 33, al Nahl [16]: 76 dan al Isra' [17]: 97.⁵⁴

d. صُمُّ (shummun)

Asal kata صُمُّ (shummun) adalah صَمَمَ atau الصَّمَمُ yang berarti إِسْدَادُ الْأُذُنِ وَثِقَلُ السَّمْعِ atau sumbatan pada telinga dan kesulitan/gangguan mendengar.⁵⁵

Keberadaan kosa kata صُمُّ (shummun) dan berbagai derivasinya di dalam al Qur'an terulang sebanyak 15 kali dalam 14 ayat dan tersebar dalam 13 surat, yaitu: Baqarah [2]: 18, 171, al Mâidah [5]: 71, al An'âm [6]: 39, al Anfâl [8]: 22, Yûnus [10]: 42, Hûd [11]: 24, al Isrâ' [17]: 97, al Anbiyâ' [21]: 45, al Furqân [25]: 73, al Naml [27]: 70, al Rûm [30]: 52, al Zukhrûf [43]: 40, dan Muhammad [47]: 23.⁵⁶

e. أَعْرَجَ (a'raj)

Asal kata أَعْرَجَ (a'raj) ini adalah عَرَجَ ('araja) yang berarti naik atau mendaki.⁵⁷ Sedangkan bentuk kata أَعْرَجَ (a'raj) memiliki makna الظِّلْعُ yaitu pincang dan timpang,⁵⁸ hal ini dikarenakan seorang yang pincang kakinya, berjalan seolah sedang menanjak, naik ke tempat yang lebih tinggi atau berjalan pada permukaan yang tidak datar.

⁵⁴ Muhammad Fuad 'Abd al Bâqi, *al Mu'jam al Mufahras li Alfâzh al Qur'ân al Karîm*, hlm. 133

⁵⁵ Ibnu Manzhûr, *Lisan al'Arab*, jilid 4, hlm. 2500. Lihat juga, Muhammad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir*, hlm. 795

⁵⁶ Muhammad Fuad 'Abd al Bâqi, *al Mu'jam al Mufahras li Alfâzh al Qur'ân al Karîm*, hlm. 414

⁵⁷ Muhammad Warosn Munawwir, *Kamus al Munawwir*, hlm. 913

⁵⁸ Ibid, hlm. 880

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan penggunaan kata *أَعْرَجَ* (*a'raj*) di dalam al Qur'an terulang sebanyak 2 kali saja yang termuat dalam 2 ayat berbeda, yaitu surat al Nûr [24]: 61 dan al Fath [48]: 17.⁵⁹

Memperhatikan temuan-temuan informasi di atas, menunjukkan bahwa di dalam al Qur'an tidak ditemukan kosa kata yang secara eksplisit menyebutkan 'penyandang cacat' atau 'cacat', melainkan hanya disebutkan beberapa kategori yang merupakan bagian dari jenis kecacatan. Hal ini boleh jadi disebabkan al Qur'an memandang keberadaan semua individu adalah dalam kedudukan yang sama, baik seseorang itu menyandang kecacatan maupun tidak.

2. Kalsifikasi Ayat-ayat Yang Memuat Term-term Penyandang Cacat

Setelah mengetahui keberadaan term-term penyandang cacat dalam al Qur'an, langkah penyusunan metode tafsir *maudhû'î* selanjutnya adalah mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut berdasarkan urutan kronologis turunnya.⁶⁰ Secara garis besar dalam penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan kriteria Makkiyah dan Madaniyah. Pengetahuan mengenai pengelompokkan ayat-ayat berdasarkan waktu turunnya maupun tempat turunnya ini selanjutnya disebut dengan ilmu *makkî* dan *madanî*.⁶¹

⁵⁹ Muhammad Fuad 'Abd al Bâqi, *al Mu'jam al Mufahras li Alfâzh al Qur'ân al Karîm*, hlm. 456

⁶⁰ Anhar Ansyori, *Pengantar 'Ulum al Qur'an*, (Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yohyakarta, 2012), cet. I, hlm. 100

⁶¹ Imam al Suyuthî menambahkan lagi pembagian ayat-ayat al Qur'an tidak hanya berkisar pada *makkî* dan *madanî* saja. Beliau menambahkan dalam pembagian ayat-ayat al Qur'an adalah *safarî-hadharî* (bermukim-perjalanan), *lailî-naharî* (malam-siang), *shai'fî-syitâî* (musim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelompokkan ayat-ayat al Qur'an menjadi Makkiyah dan Madaniyah ini didasarkan pada fakta bahwa al Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dan berurutan dalam proses waktu yang cukup panjang. Menurut sebagian ulama diantaranya adalah Syaikh Muhammad al Khudari Bek, turunnya al Qur'an memakan waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari.⁶² Dimulai dari tahun ke 41 dari kelahiran Nabi SAW, dan berakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijrah (bertepatan dengan tahun 610-632 M). Selain itu, mengingat Nabi Muhammad SAW pernah tinggal di dua kota ternama, yakni Makkah dan Madinah, maka mudah dipahami bahwa ahli-ahli al Qur'an membedakan surat-surat dan ayat-ayat al Qur'an antara fase Makkah dan fase Madinah. Dimana periode Makkah memakan waktu 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari; yakni sejak 17 Ramadhan tahun ke 41 kelahiran Nabi SAW sampai awal Rabu'ul Awwal tahun ke 54 kelahirannya. Sedangkan periode Madinah menghabiskan waktu 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari; yakni sejak awal Rabi'ul Awwal tahun ke 54 kelahiran Nabi SAW hingga tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke 63 kelahiran Nabi SAW, atau 10 Hijrah.⁶³

panas-musim dingin), *firasyî-naumî* (tempat tidur-tidur), *ardhî-samâ'* (bumi-langit). Jalâl al Dîn al Suyuthî, *al Itqân fî 'Ulûm al Qur'ân*, vol. I, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), hlm. 6

⁶² Muhammad al Khudharî Bek, *Târîkh al Tasyrî' al Islâmî*, (Mishr: Maktabah al Tijariyyah al Kubra, 1967), hlm. 5

⁶³ Ibid, hlm. 7-8. Lihat juga Ibrâhîm al Na'mah, *'Ulûm al Qur'ân*, (T.tp: t.p, 2008), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai batasan pengelompokkan Makkiyah dan Madaniyah ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli ilmu-ilmu al Qur'an. Secara garis besar perbedaan mereka dapat inventarisir menjadi tiga kelompok, yaitu:⁶⁴

Pertama, sebagian mengacu pada tempat memformulasikan Makkiyah dengan surat-surat dan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah sekitarnya.

Kedua, ada ulama yang mengelompokkan ayat-ayat al Qur'an berdasarkan arah pembicaraan (*khithab*), kepada siapa ditujukan. Pendapat ini mendefenisikan Makkiyah dengan ayat-ayat yang arah pembicaraannya lebih ditujukan kepada penduduk Makkah. Sedangkan Madaniyah, ayat-ayatnya lebih ditujukan kepada penduduk Madinah.

Ketiga, pendapat yang menjadikan waktu turunnya sebagai acuan, yaitu berdasarkan hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Sehingga surat-surat atau ayat-ayat disebut kategori Makkiyah jika turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, ini meliputi ayat-ayat yang turun walaupun di luar kota Makkah. Sedangkan kategori Madaniyah adalah yang turun setelah Rasul hijrah ke Madinah, termasuk ayat-ayat yang turun di luar kota Madinah.

Pendapat terakhir ini agaknya lebih kuat dan akurat. Alasannya, selain karena didasarkan pada peristiwa besar dan bersejarah yakni perpindahan (hijrah) Nabi SAW dari Makkah ke Madinah juga standar ini dapat

⁶⁴ Badr al Dîn al Zarkasyî, *al Burhân fî 'Ulûm al Qur'ân*, (Beirut: Dâr al Kutub al 'Ilmiyyah, 2006), hlm. 109. Lihat Juga Nûr al Dîn 'Itr, *'Ulûm al Qur'ân al Karîm*, (Damaskus: Mathba'ah al Shibl, 1993), hlm. 55-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakomodir semua pendapat. Dimana tempat kediaman Nabi SAW yang dijadikan titik tolak oleh pendapat pertama dan *khithâb* pembicaraan yang diusung oleh pendapat kedua dapat diakumulasikan dalam pendapat ketiga ini. Pendapat ketiga ini pula yang dianggap mumpuni dan dianut oleh mayoritas ulama.⁶⁵

Adapun signifikansi mengetahui pengelompokkan Makkiyah dan Madaniyah, terutama dalam suatu kajian tafsir *maudhû'i* diantaranya adalah sebagai salah satu instrumen bagi penelusuran kebenaran sejarah, sehingga akan memperoleh inspirasi dalam memunculkan cara-cara yang prima dalam membangun sistem berpikir. Selain itu juga akan membantu penghayatan terhadap proses turunnya al Qur'an, terutama berkaitan dengan *setting* tempat dan sosiologis kelompok masyarakat saat al Qur'an diturunkan. Sehingga diharapkan akan dapat menghindarkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir seseorang dari kesalahan dalam menafsirkan al Qur'an. Lebih lanjut, dengan ilmu *makkî* dan *madanî* ini juga akan membantu penafsiran al Qur'an yang lebih *luwes* dan bersifat *futuristik*, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Subhi Shâlih yang mengungkapkan bahwa ilmu *makkî* dan *madanî* bisa berorientasi ke masa-masa depan.⁶⁶

Setelah mengetahui signifikansi mengetahui kelompok Makkiyah dan Madaniyah, selanjutnya untuk memberi gambaran umum berikut akan

⁶⁵ Muhammad Abû Syuhbah, *al Madkhal li Dirâsah al Qur'ân al Karîm*, (Riyâdh: Dâr al Liwa', 1987), hlm. 222

⁶⁶ Subhi Shâlih, *Mabâhith fî 'Ulûm al Qur'ân*, (Beirut: Dâr al 'Ilm li al Malayîn, 1998), hlm. 167

dipaparkan urutan kronologis surat-surat al Qur'an secara keseluruhan. Urutan-urutan ini didasarkan pada pendapat Abû 'Abdullâh al Zanjânî.⁶⁷

Urutan Kronologis Turun Surat-Surat al Qur'an

Tabel 1: Surat-surat Makkiyah

No	Nama Surat	Nomor Urut	
		Turun	Mushaf
1	al 'Alaq	1	96
2	al Qalam	2	68
3	al Muzzammil	3	73
4	al Muddatstsir	4	74
5	al Fâtihah	5	1
6	al Masad/al Lahab	6	111
7	al Takwir	7	81
8	al A'lâ	8	87
9	al lail	9	92

⁶⁷ Abû 'Abdullâh al Zanjânî, *Târîkh al Qur'an*, (Beirut: Muassasat al 'Alamî li al Mathbû'ât, 1969), cet. 3, hlm. 49-61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	al Fajr	10	89
11	al Dhuhâ	11	93
12	al Syarh/al Insyirah	12	94
13	al ‘Ashr	13	103
14	al Âdiyât	14	100
15	al Kautsar	15	108
16	al Takâtsur	16	102
17	al Mâ’ûn	17	107
18	al Kâfirûn	18	109
19	al Fîl	19	105
20	al Falaq	20	113
21	al Nâs	21	114
22	al Ikhâlâsh	22	112
23	al Najm	23	53
24	‘Abasa	24	80
25	al Qadr	25	97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26	al Syams	26	91
27	al Burûj	27	85
28	al Tîn	28	96
29	al Quraissy	29	106
30	al Qâri'ah	30	101
31	al Qiyâmah	31	75
32	al Humazah	32	104
33	al Mursalât	33	77
34	Qâf	34	50
35	al Balad	35	90
36	al Thâriq	36	86
37	al Qamar	37	54
38	Shâd	38	38
39	al A'râf	39	7
40	al Jin	40	72
41	Yâsîn	41	36



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

42	al Furqân	42	25
43	Fâthir	43	35
44	Maryam	44	19
45	Thâhâ	45	20
46	al Wâqi'ah	46	56
47	al Syu'arâ'	47	26
48	al Naml	48	27
49	al Qashash	49	28
50	al Isra'	50	17
51	Yûnus	51	10
52	Hûd	52	11
53	Yûsuf	53	12
54	al Hijr	54	15
55	al An'âm	55	6
56	al Shâffât	56	37
57	Luqmân	57	31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

58	Saba'	58	34
59	al Zumar	59	39
60	Ghâfir	60	40
61	al Fushshilat	61	41
62	al Syûra	62	42
63	al Zukhrûf	63	43
64	al Dukhân	64	44
65	al Jâtsiyah	65	45
66	al Ahqâf	66	46
67	al Dzâriyât	67	51
68	al Ghâsiyah	68	88
69	al Kahfi	69	18
70	al Nahl	70	16
71	Nûh	71	71
72	Ibrâhîm	72	14
73	al Anbiyâ'	73	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

74	al Mu'minûn	74	23
75	al Sajadah	75	32
76	al Thûr	76	52
77	al Mulk	77	67
78	al Hâqqah	78	69
79	al Ma'ârij	79	70
80	al Nabâ'	80	78
81	al Nâzi'ât	81	79
82	al Infithâr	82	82
83	al Insiyiqâq	83	84
84	al Rûm	84	30
85	al 'Ankabût	85	29
86	al Muthaffifîn	86	83
Jumlah			86

Tabel 2: Surat-surat Madaniyah

No	Nama Surat	Nomor Urut	
		Turun	Mushaf
1	al Baqarah	1	2
2	Al Anfâl	2	8
3	Âli ‘Imrân	3	3
4	Al Ahzâb	4	33
5	al Mumtahanah	5	60
6	al Nisâ’	6	4
7	al Zalzalah	7	99
8	al Hadîd	8	57
9	Muhammad	9	47
10	al Ra’d	10	13
11	al Rahmân	11	55
12	al Insân	12	76
13	al Thalaq	13	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14	al Bayyinah	14	98
15	al Hasyr	15	59
16	al Nashr	16	110
17	al Nûr	17	24
18	al Hajj	18	22
19	al Munâfiqûn	19	63
20	al Mujâdalah	20	58
21	al Hujurât	21	49
22	al Tahrîm	22	66
23	al Taghâbun	23	64
24	al Shâf	24	61
25	al Jumu'ah	25	62
26	al Fath	26	48
27	al Mâidah	27	5
28	al Taubah	28	9
Jumlah			28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berangkat dari pengelompokkan surat-surat dalam al Qur'an berdasarkan ilmu *makkî* dan *madanî* di atas, selanjutnya dapat dilakukan rekapitulasi terhadap sebaran penggunaan term-term penyandang cacat dalam al Qur'an sebagai berikut:

Tabel 3: Term اَعْمَى (*a'mâ*) atau عَمِيَ (*'umyun*)

No	Periode	Surat, nomor urut dan ayat	Jumlah	
			Surat	Ayat
1	Makkiyah	'Abasa (K. ⁶⁸ .24 ⁶⁹) [80] ⁷⁰ : 2, al A'râf (K.39) [7]: 64, al Furqân (K.42) [25]: 73, Fâthir (K.43) [35]: 19, Thâha (K.45) [20]: 124, 125, al Naml (K.48) [27]: 66, 81, al Qashash (K.49) [28]: 66, al Isra' (K.50) [17]: 73, 97, Yunus (K.51) [10]: 43, Hud (K.52) [11]: 24, 28, al An'âm (K.55) [6]: 50, 104, Ghâfir (K.60) [40]: 58, al Fushilat (K.61) [41]: 17, al Zukhrûf (K.63) [43]: 40, al Rûm (K.84) [30]: 53.	15	20

⁶⁸ K (Makkiyah)

⁶⁹ Nomor urut surat berdasarkan periode Makkiyah

⁷⁰ Nomor surat pada mushaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Madaniyah	al Baqarah (M. ⁷¹ .1 ⁷²) [2]: 18, 171, Muhammad (M.9) [47]: 23, al Ra'd (M.10) [13]: 16, 19, al Nûr (M.17) [24]: 61, al Hajj (M.18) [22]: 46, al Fath (M.26) [48]: 17, al Mâidah (M.27) [5]: 71.	7	9
---	-----------	---	---	---

Tabel 4: term أَكْمَه (akmah)

No	Periode	Surat, nomor urut dan ayat	Jumlah	
			Surat	Ayat
1	Makkiyah	-	0	0
2	Madaniyah	Ali 'Imrân (M.3) [3]:49, al Mâidah (M.27) [5]: 110	2	2

Tabel 5: term بُكْم (bukmun)

No	Periode	Surat, nomor urut dan ayat	Jumlah	
			Surat	Ayat

⁷¹ M (Madaniyah)

⁷² Nomor urutan surat berdasarkan periode Makkiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Makkiyah	al Isra' (K.50) [17]: 97. ⁷³ al An'âm (K.55) [6]: 39, al Nahl (K.70) [16]: 76.	3	3
2	Madaniyah	al Baqarah (M.1) [2]: 18, 171, al Anfâl (M.2) [8]: 22.	2	3

Tabel 6: term صَمٌّ (*shummun*)

No	Periode	Surat, nomor urut dan ayat	Jumlah	
			Surat	Ayat
1	Makkiyah	al Furqân (K.42) [25]: 73, al Naml (K.48) [27]: 70, al Isrâ' (K.50) [17]: 97, Yûnus (K.51) [10]: 42, Hûd (K.52) [11]: 24, al An'âm (K.55) [6]: 39, al Zukhrûf (K.63) [43]: 40, al Anbiyâ' (K.73) [21]: 45, al Rûm (K.84) [30]: 52.	9	9
2	Madaniyah	al Baqarah (M.1) [2]: 18, 171, al Anfâl (M.2) [8]: 22, al Mâidah (M.27) [22]: 71, Muhammad (M.9) [47]: 23.	4	5

⁷³ Mu'jam mufahras, hlm. 133

Tabel 7: term اَعْرَج (a'raj)

No	Periode	Surat, nomor urut dan ayat	Jumlah	
			Surat	Ayat
	Makkiyah	-	0	0
2	Madaniyah	al Nûr (M.17) [24]: 61, al Fath (M.26) [48]: 17	2	2

C. Relevansi Penelitian

Penelitian maupun tulisan-tulisan mengenai keberadaan penyandang cacat sudah cukup banyak dilakukan sebelumnya, baik oleh mahasiswa maupun akademisi lainnya. berikut adalah beberapa diantaranya:

1. Akhmad Sholeh menulis sebuah artikel dengan judul: *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia* dimuat dalam Jurnal PALASTREN, Vol. 8, No. 2, Desember 2015. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain. Akan tetapi dalam realitanya kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh perguruan tinggi kurang sensitif terhadap disabilitas.

2. Nur Kholis Setiawan menulis sebuah buku dengan judul: *Pribumisasi al Qur'an* yang dalam sebuah pembahasannya menyoroti persoalan ketenagakerjaan kaum difabel dalam perspektif al Qur'an. Tulisan ini menyebutkan bahwa kaum difabel memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Ini tidak lain karena di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1997 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Menurutnya, ini juga sejalan dengan petunjuk al Qur'an yang tidak membenarkan adanya diskriminasi terhadap kelompok difabel.

3. Mufitri Mutala'li menulis sebuah penelitian dengan judul: *Tinjauan Hukum Perkawinan Penyandang Cacat Mental*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pada dasarnya Islam tidak melarang adanya perkawinan penyandang cacat mental. Namun mengingat tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk mencapai *sakinah*, dimana diperlukan adanya kematangan mental, maka perlu adanya tinjauan ulang. Sehingga penyandang cacat mental ringan sajalah yang dianggap bisa dan boleh melakukan perkawinan. Hal ini menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan yang cukup sulit, sebab tidak dibahas dalam peraturan perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran penulis, meskipun penelitian mengenai keberadaan penyandang cacat sudah cukup banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji tentang konsep penyandang cacat dan eksistensinya dalam perspektif al Qur'an dan hadis. Dengan demikian maka penelitian ini adalah penelitian yang berbeda dengan pembahasan penelitian sebelumnya.

